

ABSTRAK

- A. Nama : Jessica Francis Gunawan (NIM ; 205160066)
- B. Judul Skripsi : Penerapan Kata Segera Pada Klausula Baku DSDDalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Apartemen Sahid Residence Oleh Pelaku Usaha
- C. Halaman : vii + 70 + Lampiran + 2020
- D. Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Jual Beli, Perlindungan Konsumen
- E. Isi :
Tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan utama yang dibutuhkan semua orang dan salah satu bentuk tempat tinggal yang ada di Indonesia adalah apartemen. Dalam membeli sebuah apartemen, dilakukan perjanjian jual beli berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang didalamnya biasa terdapat Perjanjian Baku atau biasa dikenal dengan Klausula Baku. Namun seringkali klausula baku yang terdapat di dalam PPJB menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan penggunaan kata yang sulit dimengerti atau mengandung arti yang tidak jelas karena klausula baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya dapat menerima atau menolaknya, tidak dapat merubah isinya. Tiur Simamora merupakan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kata yang tidak jelas dalam klausula baku dan berakibat belum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB) hingga saat ini. Kasus ini tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/PDT.G/2016/PN.JKT.PST. Pelaku usaha mencantumkan kata yang sulit dimengerti artinya serta tidak menetapkan tanggal dilakukannya AJB dan hingga kini AJB masih belum terlaksana, bahkan pelaku usaha membebankan biaya tambahan sebagai syarat dilakukannya AJB. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Tiur Simamora selaku konsumen. Namun putusan pengadilan menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bersalah dengan menggunakan kata-kata tersebut dalam Klausula Baku PPJB, dimana seharusnya ada perlindungan hukum yang pasti sebagai bentuk penerapan perlindungan konsumen atas hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha.
- F. Acuan : 30 (1986-2018)
- G. Pembimbing : Dr. Siti Nurbaiti S.H., M.H.
- H. Penulis



Jessica Francis Gunawan